

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **A R S Y A D I I R S A M S . P d**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S D I T A L - K A A F I**

b. Alamat : **J L . H A R E N D O N G - P A M A R A Y A M**
K P . G E D D O N G . R T 0 1 1 R W O O 4

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **B A N T E N**

f. Kabupaten/Kota : **S E R A N G**

g. Kecamatan : **J A W I L A N**

h. Kelurahan : **J A W I L A N**

i. Email : **s d i t a l k a a f i @ g m a i l . c o m**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **0 0 8 . 2 / 0 7 / K E P / Y P L B / 1 1 / 2 0 2 0**

b. Tanggal : **1 2 0 2 2 0 2 0**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 0 / 0 0 9 / P e n d . F o r m a l / D P M P T S P / 2 0 2 3**

d. Tanggal : **1 8 1 2 2 0 2 3**

Operator Dinas Pendidikan,
Asep Dudung

SD IT AL-KAAFI
Jawilan, 20-12-2023
Kepala Sekolah,
A R S Y A D I I R S A M S . P d

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 18 Desember 2023

Nomor : 420/009/Pend. Formal/DPMPTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan
SDIT Al-Kaafi

Yth. Ketua Yayasan Al Kaafi Lil Ummah Banten
Di
Kp. Harendong Gedong RT.11/04 Desa Jawilan
Kecamatan Jawilan Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 420/1722.1-Disdikbud.2023 Tanggal 5 Desember 2023 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Kaafi Lil Ummah Banten Perihal : Permohonan Izin Operasional Tanggal 12 Desember 2023;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AL KAAFI LIL UMMAH BANTEN**
Nama Sekolah : **SDIT AL-KAAFI**
Alamat Sekolah : Kp. Harendong Gedong RT.11/04 Desa Jawilan
Kecamatan Jawilan Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 0703230010178
KBLI : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)

4. Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar - mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. perkembangan sekolah; dan
- b. masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SDIT Al-Kaafi berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar - mengajar;

6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SDIT Al-Kaafi tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar - mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - d. penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,



H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.